

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT/ STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

ABSTRAK :

- bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022.
- Keputusan ini memutuskan tentang Penunjukan Pejabat/ Staff yang Terlibat Dalam Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025
- Lamp. : 3 hlm